

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan secara bahasa berasal dari kata "kawin", yang berarti menikah dengan orang yang berbeda jenis dan membentuk suatu ikatan (akad) yang diatur oleh hukum dan ajaran agama.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.<sup>2</sup> Salah satu perintah Allah SWT adalah pernikahan, yang dimaksudkan untuk membantu manusia bersosialisasi, terutama karena manusia memiliki keinginan untuk hidup bersama orang lain.<sup>3</sup> Namun, menurut Dariyo, pernikahan adalah suatu ikatan suci (murni) antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah mencapai tingkat kedewasaan.<sup>4</sup>

Di kedua wilayah pedesaan dan perkotaan, pernikahan dini adalah masalah yang sangat umum. Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang masih sangat muda disebut pernikahan dini. Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, laki-laki dan perempuan harus berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengubahnya sehingga laki-laki dan perempuan dapat menikah ketika mereka berumur 19 tahun. Dari perspektif studi perlindungan anak, pernikahan dini dapat menghambat perkembangan biologis dan psikologis anak. Anak yang dinikahkan terlalu dini kehilangan hak-haknya saat mereka segera memasuki dunia orang dewasa.

Kasus pernikahan yang dilakukan pada usia dini di Indonesia ternyata masih sering terjadi, dikutip pada artikel/penelitian Syarifah Salmah, hasil dari Riskesdas tahun 2013 menerangkan jika 2,6 % pada pernikahan pertama kali yang terjadi pada usia yang masih kurang dari usia 15 tahun dan 23,9 % yang menikah pada usia 15-19 tahun. Menurut pada data BPS tahun 2015 Budaya pada pernikahan anak di Indonesia yaitu sebesar 23 %. Pernikahan dini atau pernikahan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, h 639

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani., *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 13.

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9.

<sup>4</sup> Agus Dariyo, 2008. *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*, Gresindo: Jakarta, h0

dibawah umur merupakan sebuah fenomena sosial. Alasannya juga berbeda-beda misalnya pada permasalahan ekonomi, pengetahuan agama yang kurang, rendahnya tingkat pendidikan dan pergaulan bebas juga merupakan faktor yang menyebabkan dari pernikahan dini.<sup>5</sup>

Menurut pendapat Walgito didalam bukunya yang memiliki judul yaitu bimbingan Konseling Islam bahwasanya pernikahan yang masih dibilang muda akan mengakibatkan sustu permasalahan yang tidak ada habisnya dikarenakan psikologinya belum stabil seperti cemas, stress dan sebagainya. Pasangan yang melakukan pernikahan dini belum mampu untuk menahan diri dari emosi, akibatnya akan menimbulkan kurangnya harmonis dalam berkeluarga.<sup>6</sup>

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Dini (Stranas PP-DP) yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menetapkan tujuan pemerintah untuk menurunkan tingkat pernikahan dini di Indonesia menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030.<sup>7</sup>

Salah satu KUA di Kabupaten Kudus yang memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi adalah KUA Kecamatan Kaliwungu. Hasil wawancara dengan pegawai KUA Kaliwungu menunjukkan bahwa angka pernikahan dini pada tahun 2021 mencapai 10%, turun dari 12% pada tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, angka pernikahan dini meningkat dengan signifikan.

Berikut adalah data angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus:

**Tabel 1.1 Laporan Banyaknya Pernikahan Dini Sebelum Diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019**

No.	Tahun	Banyaknya Perkawinan Di Bawah Umur
1.	2016	9 Individu
2.	2017	7 Individu
3.	2018	11 Individu

*Sumber data dari KUA Kaliwungu Kudus<sup>8</sup>*

<sup>5</sup> Salma Syarifah, “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan,” Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah 04, no. 7 (2016): 35.

<sup>6</sup> Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” Jurnal Pekerjaan Sosial 3, no.1 (2020): 36.

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Dini. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kudus

**Tabel 1.2 Laporan Banyaknya Pernikahan Dini Pasca Diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019**

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Banyaknya
1.	2019	4 Individu	9 Individu	13 Individu
2.	2020	6 Individu	11 Individu	17 Individu
3.	2021	8 Individu	22 Individu	30 Individu
4.	2022	6 Individu	16 Individu	22 Individu
5.	2023	7 Individu	23 Individu	30 Individu
6.	2024 (Januari – Maret)	2 Individu	8 Individu	10 Individu
<b>Total</b>		<b>33 Laki-Laki</b>	<b>89 Perempuan</b>	<b>122 Individu</b>

*Sumber data dari KUA Kaliwungu Kudus<sup>9</sup>*

Angka pernikahan dini di KUA Kaliwungu Kudus tersebut terbilang cukup tinggi. Cukup penting peran KUA Kaliwungu Kudus dalam menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Kecamatan Kaliwungu Kudus. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik mengkaji, mengetahui dan menggali lebih dalam tentang “*ANALISIS PERNIKAHAN DINI DI KUA KALIWUNGU KUDUS PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*”.

## B. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya pembahasan mengenai pernikahan di bawah umur, maka agar pembahasan lebih terfokus penulis mengemukakan batasan-batasan persoalan dalam skripsi ini. Dengan menetapkan fokus yang tepat, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang bijak mengenai pengumpulan data yang relevan. Secara spesifik penulis membatasi pada masalah faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini serta upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Kaliwungu.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian mengenai “Analisis pernikahan dini di KUA Kaliwungu Kudus pasca

<sup>9</sup> Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kudus

terbitnya UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di KUA Kaliwungu Kudus?
2. Bagaimana dampak terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana peran KUA Kaliwungu Kudus dalam menangani pernikahan dini pasca diterbitkannya UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian fokus penelitian dan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di KUA Kaliwungu Kudus.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA Kaliwungu Kudus dalam menangani pernikahan dini pasca diterbitkannya UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat teoritis maupun praktis mengenai analisis pernikahan dini di KUA Kaliwungu Kudus pasca terbitnya UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, memperkaya ilmu pengetahuan tentang aspek hukum keluarga Islam khususnya tentang perkawinan dan menjadi bahan perbincangan bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
2. Penggunaan praktisnya dapat memberikan informasi tentang pernikahan dini pasca terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan di KUA Kaliwungu Kudus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Berikut ini adalah sistematika penulisan penelitian:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini kajian pustaka yang digunakan adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan pengertian perkawinan, menjelaskan faktor-faktor dilakukannya pengajuan dispensasi perkawinan, menjelaskan dampak yang ditimbulkan, dan menjelaskan peran KUA Kaliwungu dalam menangani dispensasi perkawinan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini membahas metode penelitian. Ini mencakup fokus penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, dan metode untuk menguji validitas dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang hasil penelitian yang meliputi: deskripsi tempat penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis dari hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Penulis membuat kesimpulan, pembahasan, saran, dan kata penutup dalam bab ini. Selain itu, sebagai kelengkapan akhir dari penelitian ini, penulis menambahkan daftar pustaka, lampiran, dan informasi lainnya.